SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwauntuk melaksanakanketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten ProbolinggoNomor 6 Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi serta Tata KerjaDinas Ketahanan Pangan dan PertanianKabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianKabupaten Probolinggo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis DinasKetahanan Pangan dan Pertanian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalahsekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub BagianKeuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan;

c. BidangTanamanPangandanHortikultura, membawahi :

1. SeksiTanaman Pangan;
2. Seksi Tanaman Holtikultura;
3. SeksiPerlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

d. Bidang Perkebunan, membawahi :

1. Seksi Tanaman Perkebunan Semusim;
2. Seksi Tanaman Perkebunan Tahunan;
3. SeksiPerlindungan Tanaman Perkebunan;

e. BidangKetahananPangan, membawahi :

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan;

f. BidangPelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani, membawahi :

1. Seksi Programa dan Informasi;
2. SeksiPemberdayaan dan Ketenagaan;
3. SeksiKelembagaan dan Bina Usaha Tani;

g. Bidang Sarana dan Prasaran, membawahi :
   1. Seksi Tata Guna Lahan dan Irigasi;
   2. Seksi Alat Mesin Pertanian;
   3. Seksi Pupuk dan Pestisida.
h. UPT;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksidipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganperaturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
   a. perumusan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan;
   b. pelaksanaan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
e. pembinaanterhadap UPT dan Kelompok JabatanFungsional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
f. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan.
(2) Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan barang milik daerah;
c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan barang milik daerahpada Dinas Ketahanan Pangan dan PertaniansertaUPT;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerahsertapengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. penatausahaan, pendistribusiandan pengelolaan barang milik daerah;
c. pelaksanaan urusan rumahtangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
c. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi sertapelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasidan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaransertaakuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

(1) Kepala BidangTanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskandanmelaksanakankebijakanteknis programdibidang tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
c. pembinaan teknik perbenihan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksidan mutu dan pasca panen dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alamdan dampak perubahan iklim dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Tanaman Pangan

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidang Tanaman Pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;

b. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
c. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan;
d. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yangberedar;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman pangan;
f. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanamanpangan;
g. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutudan pasca panen dibidang tanamanpangan;
h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanamanpangan;
i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Pangan;
j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Pangan;
k. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Tanaman Holtikultura

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Hortikultura, mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi TanamanHortikultura;
b. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman Hortikultura;
c. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman Hortikultura;
d. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman hortikultura;

f. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman Hortikultura;
g. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutu, dan pasca panen dibidang tanaman Hortikultura;
h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman Hortikultura;
i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Hortikultura;
j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
a. pengamatan, identifikasi, pemetaan, analisis, peramalan dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
c. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)tanaman pangan dan hortikultura
d. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
e. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
f. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
g. penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
h. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
i. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;

j. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
l. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Perkebunan

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskandanmelaksanakankebijakanteknis programdibidang perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan perlindungandibidangperkebunan;
b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan;
c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidangperkebunan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidangperkebunan;
f. pemberian bimbingan produksi, mutu dan pascapanen dibidangperkebunan;
g. pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Tanaman Perkebunan Semusim

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Tanaman Perkebunan Semusim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapanserta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidangTanaman Perkebunan Semusim.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiTanaman Perkebunan Semusim mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi TanamanPerkebunan semusim;

b. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman perkebunan semusim;
c. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman perkebunan semusim;
d. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yangberedar;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman perkebunan semusim;
f. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanamanperkebunan semusim;
g. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutu, dan pasca panen di bidang tanamanPerkebunan semusim;
h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanamanperkebunan semusim;
i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi tanaman perkebunan semusim;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Tanaman Perkebunan Tahunan

Pasal 16

(1) Kepala SeksiTanaman Perkebunan Tahunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapanserta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidangTanaman Perkebunan Tahunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiTanaman Perkebunan Tahunan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi TanamanPerkebunan tahunan;
b. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman Perkebunan tahunan;
c. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman Perkebunan tahunan;
d. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yangberedar;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman perkebunan tahunan;

f. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanamanperkebunan tahunan;
g. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi, mutudan pasca panen dibidang tanamanPerkebunan tahunan;
h. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanamanperkebunan tahunan;
i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman perkebunan tahunan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 17

(1) Kepala SeksiPerlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapanserta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidangPerlindungan Tanaman Perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiPerlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai fungsi :
   a. pengamatan, identifikasi, pemetaan, analisis, peramalan dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)tanaman perkebunan;
   b. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;
   c. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)tanaman perkebunan;
   d. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
   e. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
   f. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
   g. penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
   h. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
   i. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
   j. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman perkebunan;

k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perlindungan tanaman perkebunan;

l. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 18

(1) Kepala BidangKetahanan Pangan mempunyai tugas merumuskandanmelaksanakankebijakanteknis programdibidang Ketahanan Pangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan program dan kegiatan dibidang ketahanan pangan dan pengolahan pangan;

b. pelaksanaan verifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan serta pengelolaan cadangan pangan;

c. pengoordinasian pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;

d. pengoordinasian pembinaan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan;

e. pengoordinasian pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Panganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Panganmempunyai fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
e. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan;
j. penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
k. penyiapan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidang konsumsi pangan dan bidang keamanan pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;

c. pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangandan keamanan pangan;
e. pelaksanaan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangandan keamanan pangan;
i. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
j. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Panganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidang Pengolahan dan bidang penganekaragaman konsumsi pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan;
b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi pengolahan dan penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
c. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi pengolahan dan penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi pengolahan penganekaragaman pangandan pengembangan panganlokal;
e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangandan pengembangan pangan lokal;
f. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani

Pasal 22

(1) Kepala Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani mempunyai tugas membantu Kepala Dinasmerumuskandanmelaksanakankebijakanteknis programdibidangpelaksana penyuluhan dan bina usaha tani.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelaksana Penyuluhan dan Bina Usaha Tani mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan verifikasi kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
c. pelaksanaan evaluasi pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan bina usaha tani;
e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi bimbingan dan fasilitasi pemasaran hasil dibidang tanamanpangan, hortikulturadan perkebunan;
f. pelaksanaan koordinasi bimbingan pendampingan, fasilitasi dan supervisi pembiayaan dan investasipertanian;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Program dan Informasi

Pasal 23

(1) Kepala SeksiProgram dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapanserta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidangprogram dan informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiProgram dan Informasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi program dan informasi;
b. penyusunan dan perencanaaan programa penyuluhan ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
c. pengembangan mekanisme tata kerja dan metode penyuluhan;
d. penyusunan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran informasi dan materi penyuluhan;
e. penyusunan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi program dan informasi;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Ketenagaan

Pasal 24

(1) Kepala SeksiKelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapanserta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidangkelembagaan dan ketenagaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiKelembagaan dan Ketenagaan, mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
b. penyusunan dan pengelolaan database dibidang ketenagaan penyuluhanpertanian;
c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
d. pembinaan dan pengembangan tenaga, sarana serta prasarana penyuluhan pertanian;
e. penyusunan dan pengembangan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan;
f. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
g. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan penyuluhanpertanian;
h. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang kelembagaan. ketenagaan dan metode penyuluhan;

i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Tani

Pasal 25

(1) Kepala SeksiKelembagaan dan Bina Usaha Tani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapanserta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidangKelembagaan dan Bina Usaha Tani.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiKelembagaan dan Bina Usaha Tani mempunyai fungsi :
a. perencanaan dan menyusun pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan pengawasan usaha tani;
b. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaanpetani;
c. penyusunan pembinaan dan pengembangan pendidikan serta pelatihan petani;
d. penyusunan pembinaan dan peningkatan kelembagaan petani;
e. perencanaan, menyusun dan mengembangkan pembinaan bina usaha tani dan rekomendasi perizinan;
f. pemberian bimbingan dan fasilitasi pemasaran hasil dibidang tanamanpangan, hortikulturadan perkebunan;
g. pelaksanaan bimbingan pendampingan, fasilitasidan supervisi pembiayaan dan investasipertanian;
h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi kelembagaan dan bina Usaha Tani;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Pasal 26

(1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanianmempunyai tugas merumuskandanmelaksanakankebijakanteknis programdibidangsarana dan prasarana pertanian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dibidang prasaranadan sarana pertanian;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensidan pengelolaanlahan dan irigasi pertanian;
d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisidaserta alat dan mesinpertanian;
e. pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana sarana dan pertanian;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Tata Guna Lahan dan Irigasi

Pasal 27

(1) Kepala SeksiTata Guna Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauandan evaluasi dibidanglahan dan irigasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiTata Guna Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan danIrigasi;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigasipertanian;
c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasitersier;
d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahanpertanian;
e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahanpertanian;
f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Alat Mesin Pertanian

Pasal 28

(1) Kepala SeksiAlat Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapanserta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidangalat mesin pertanian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiAlat Mesin Pertanian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Alat Mesin Pertanian;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang alat mesin pertanian;
c. penghitungan penyediaan alat mesin pertanian;
d. pengawasan peredaran dan pendaftaran alat mesin pertanian;
e. penjaminan mutu alat mesin pertanian;
f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Alat Mesin Pertanian;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida

Pasal 29

(1) Kepala SeksiPupuk dan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidangPupuk dan Pestisida.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SeksiPupuk dan Pestisida mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pupuk dan pestisida;
c. pelaksanaan penghitungan penyediaan pupuk dan pestisida;
d. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
e. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk dan pestisida;

f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahliannya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(3) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmaupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib :
a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 32

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan UPT yang baru.
(2) Dalam hal pembentukan UPT baru akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Probolinggo, Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo,Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Ttd

H.M. NAWI, SH m. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 71 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003